



DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
NOMOR : 075.c/PTM63.R5/FKIP/SK/Q/2022

Tentang
**PENETAPAN ROADMAP PENGABDIAN MASYARAKAT
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA TAHUN 2022 - 2029**

Bismillahirrahmanirrahim
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk rangka mengembangkan sinergi antara kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui bidang-bidang unggulan yang strategis dipandang perlu adanya Roadmap Pengabdian Masyarakat Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya maka perlu adanya penyusunan Tim secara definitif;
2. Bahwa untuk maksud butir satu di atas perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Tahun 2013;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya No. 0029/PTM63.R/SK/C/2023;
8. Rencana Induk Nasional 2017-2045 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan Roadmap Pengabdian Masyarakat Program Studi Magister Pendidikan Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- Kedua** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 14 Rabi'ul Awal 1444 H
10 September 2022 M

Dekan,

Hendri, M. Pd.
NIK. 11.0203.026

Tembusan :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
2. Kepala BPH Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
3. Kepala LP2M Universitas Muhammadiyah Palangkaraya